



PUTUSAN

Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tek Siong
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AR. Hakim Gg. Tanjung No. 84 Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Dibantarkan sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Ditahan selanjutnya sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Dibantarkan kembali sejak tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
6. Perpanjangan Tahanan Rumah sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak 10 Januari 2023 sampai dengan 8 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Neril Afdi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Neril Afdi, S.H. & Partners" yang beralamat di

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pepaya Blok A8 No. 5 Angkasa Puri, Kel. Jati Mekar, Kec. Jati Asih Kota Bekasi dan di Jalan Anugerah Mataram No. 26, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tek Siong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa Tek Siong dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
 - 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong;
 - 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
 - 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
 - 6 (enam) unit UPS;
 - 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
 - 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi, Dkk;
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta hukuman ringan dengan alasan Terdakwa mengalami chronic Kidney disease stage V on hd regular + diabetes Melitus tipe 2 atau penyakit ginjal kronis stadium 5 yang mengharuskan mewajibkan Terdakwa Tek Siong untuk melakukan terapi Hemodialisis Regular (cuci darah) 2x dalam 1 minggu (surat keterangan terlampir) T-1, T-2 serta T-3 dan Terdakwa secara lisan yang menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan sakit parah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Tek Siong, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib ketika saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi dan saksi Silvia Dwi

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan pada saat saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri sedang bekerja sebagai kasir sekaligus penyelenggara perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun, kemudian datang saksi SURUHNTA SITEPU, saksi NELSON PAKPAKAN (Personel Brimob), saksi HERIYADI, S.H.M.H, saksi ALBERT NAINGGOLAN, saksi JAWANDRI MUNTHE, saksi RIAN AMAL SINURAT (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi ARIANDI, S.H dan saksi SUGENG (Anggota Kepolisian Polda Sumut) yang melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana jenis perjudian game ketangkasan tembak ikan, Roulette Buble Gun buble gun, dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan melakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri dan saksi SARMIN SALIM Alias AKUANG, saksi LING MING SAN Alias AWI, saksi ACHMAD SUTRISNO, saksi TAN SIOE LIE Alias ALI dan menemukan barang bukti 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun, 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah Expedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah chip pengisi dan pengcel koin game ketangkasan berupa 1 (satu) unit mesin game ketangkasan tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip pengisi, lalu saksi INDAH SARI NASUTION Alias INDAH Binti MADI, saksi SILVIA DWI PUTRI Als VIA Binti AFIFUDDIN ZUHRI diinterogasi dan menerangkan bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan A.R Hakim Gg. Bakung Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi Model M2101 K6G warna Biru Muda dengan simcard 08216155684 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa Tek Siong dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam kegiatan perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun dan peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi dalam permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut adalah sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri dalam permainan perjudian Roulette Buble Gun tersebut adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun.

- Adapun cara bermain perjudian game ketangkasan yang ada ruko tersebut yaitu dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada Kasir seharga Rp.50.000,- dan mendapatkan koin sebanyak 500 koin, Setelah pemain membeli koin dari kasir kemudian kasir akan mengisikan koin yang dibeli pemain tersebut ke meja game yang akan di mainkan oleh pemasang taruhana dengan cara menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game tersebut , setelah koin terisi sesuai dengan yang di beli oleh para pemain atau pemasang taruhan baru para pemain dapat melakukan perjudian game ketangkasan tersebut. Untuk perjudian game tembak ikan pemain akan menembaki ikan ikan yang lewat pada layar monitor mesin game tembak ikan dengan menggunakan tombol yang telah tersedia pada mesin dan masing masing ikan yang kena ditembak oleh pemain / atau mati berbeda nilai poinya tergantung besar kecilnya ikan yang ditembak dan untuk perjudian Roulette Bubble Gun dilakukan dengan cara pemain memilih angka 1 s/d 12 yang terdapat pada tombol, setelah itu pemain memilih jumlah bet / taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, setelah itu pemain menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti, dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



sesuai jumlah taruhan yang dipasang, dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain. Jika pemain mau Cancel permainan maka pemain memanggil / menemui kasir kemudian petugas kasir melakukan Cancel sesuai dengan jumlah koin yang didapat dengan cara kembali menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol cancel pada alat yang menempel pada mesin game tersebut, dan selanjutnya koin yang di cancel oleh pemain akan otomatis masuk kedalam kartu pengisi Chip dan cancel tersebut kemudian kasir akan membayarkan uang tunai sesuai dengan berapa banyak koin yang telah cancel oleh pemain dengan uang tunai.

- Adapun minimal taruhan perjudian game ketangkasan tembak ikan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin dan maksimal Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan minimal taruhan perjudian game Roulette Buble Gun sebesar Rp. 100 (seratus rupiah / seratus koin dan maksimal Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah / 100 koin).
- Adapun yang mengurus izin lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun tersebut adalah ALI dengan menggunakan KTP terdakwa dan omset yang didapatkan setiap harinya dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun yang diselenggarakan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan antara Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada ALI yang datang ke lokasi perjudian.
- Terdakwa Tek Siong memperoleh upah / gaji sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) / bulan yang diberikan langsung oleh ALI dan terdakwa bekerja sebagai sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun selama 8 (delapan) bulan sampai dengan tertangkap dengan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000-(empat puluh juta rupiah) namun uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan permainan perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli Dr. ALPI SAHARI, S.H, M.Hum menerangkan Ijin Usaha Arena Permainan / Permainan Ketangkasan maka ahli berpendapat di dalam arrestnorm kejahatan mengenai perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) KUH Pidana mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada-nya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana, namun dalam hal melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Ijin Usaha Arena Permainan / Permainan Ketangkasan dikualifikasi tanpa izin sebagai prasyarat kualifikasi delicta ommisionis di dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP sehingga perbuatan dimaksud mengandung sifat melawan hukum oleh karenanya dapat dipidana berdasarkan objectif onsrechtlement dan subjektif onsrechtlement dengan makna formile weddertelijkheid.
- Berdasarkan keterangan ahli SYUFRIL BING SLAMET PASARIBU, SE menerangkan Usaha Arena Permainan, Lokasi Usaha Komplek Asia Mega Mas Blok DD No.35-6 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20216 yang dicetak tanggal 26 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan Mandiri atas nama Pelaku Usaha Tek Siong (terdakwa), Nomor Induk Berusaha 2610210002749 tersebut, pelaku usaha belum dapat menjalankan usaha arena permainan tersebut, karena surat-surat tersebut baru sebatas permohonan saja, sedangkan izinnnya belum ada pernah diterbitkan, dan sesuai data pada Sistem OSS bahwa izin tersebut belum terverifikasi karena belum melengkapi persyaratan dan pada Usaha Arena Permainan diperbolehkan melakukan kegiatan Perjudian tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perjudian berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata menjelaskan bahwa "Peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya, tidak mengandalkan keberuntungan (luck/chance) atau mengandung unsur perjudian".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Tek Siong, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib ketika saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan pada saat saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi dan saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri sedang bekerja sebagai kasir sekaligus penyelenggara perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun, kemudian datang saksi SURUHNTA SITEPU, saksi NELSON PAKPAKAN (Personel Brimob), saksi HERIYADI, S.H.M.H, saksi ALBERT NAINGGOLAN, saksi JAWANDRI MUNTHE, saksi RIAN AMAL SINURAT (Anggota Kepolisian Polrestabes Medan) bersama-sama dengan saksi ARIANDI, S.H dan saksi SUGENG (Anggota Kepolisian Polda Sumut) yang melakukan Patroli terkait adanya dugaan tindak pidana jenis perjudian game ketangkasan tembak ikan, Roulette Buble Gun buble gun, dan perjudian jenis slot yang dilakukan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan melakukan penangkapan terhadap saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi, saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri dan saksi SARMIN SALIM Alias AKUANG, saksi LING MING SAN Alias AWI, saksi ACHMAD SUTRISNO, saksi TAN SIOE LIE Alias ALI dan menemukan barang bukti 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun, 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah Expedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan berupa 1 (satu) unit mesin game ketangkasan tembak ikan, 2 (dua) buah kartu chip pengisi, lalu saksi INDAH SARI NASUTION Alias INDAH Binti MADI, saksi SILVIA DWI PUTRI Als VIA Binti AFIFUDDIN ZUHRI diinterogasi dan menerangkan bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan A.R Hakim Gg. Bakung Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi Model M2101 K6G warna Biru Muda dengan simcard 08216155684 selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumut guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa Tek Siong dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam kegiatan perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun dan peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi dalam permainan perjudian jenis tembak ikan tersebut adalah sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri alias Via Binti Afifuddin Zuhri dalam permainan perjudian Roulette Buble Gun tersebut adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun.

- Adapun cara bermain perjudian game ketangkasan yang ada ruko tersebut yaitu dengan cara pemain terlebih dahulu membeli koin kepada Kasir seharga Rp.50.000,- dan mendapatkan koin sebanyak 500 koin, Setelah pemain membeli koin dari kasir kemudian kasir akan mengisikan koint yang dibeli pemain tersebut ke meja game yang akan di mainkan oleh pemasang taruhana dengan cara menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol pengisi point pada alat pengisi point yang menempel pada mesin game tersebut, setelah koin terisi sesuai dengan yang di beli oleh para pemain atau pemasang taruhan baru para pemain dapat melakukan perjudian game ketangkasan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



tersebut. Untuk perjudian game tembak ikan pemain akan menembaki ikan ikan yang lewat pada layar monitor mesin game tembak ikan dengan menggunakan tombol yang telah tersedia pada mesin dan masing masing ikan yang kena ditembak oleh pemain / atau mati berbeda nilai poinya tergantung besar kecilnya ikan yang ditembak dan untuk perjudian Roulette Bubble Gun dilakukan dengan cara pemain memilih angka 1 s/d 12 yang terdapat pada tombol, setelah itu pemain memilih jumlah bet / taruhan yang akan dipasang dengan minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, setelah itu pemain menunggu bola berputar sampai 30 (tiga puluh) detik, dan pemain dinyatakan menang jika benar menebak angka dimana tempat bola terakhir berhenti, dan jika menang maka jumlah koin pemain akan bertambah sesuai jumlah taruhan dikalikan 12 (dua belas), namun jika pemain salah menebak angka tepat bola terakhir berhenti, maka jumlah koin pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang, dan jumlah koin pemain akan tertera di layar monitor dekat tombol-tombol yang ada di depan pemain. Jika pemain mau Cancel permainan maka pemain memanggil / menemui kasir kemudian petugas kasir melakukan Cancel sesuai dengan jumlah koin yang didapat dengan cara kembali menempelkan kartu chip pengisi point pada tombol cancel pada alat yang menempel pada mesin game tersebut, dan selanjutnya koin yang di cancel oleh pemain akan otomatis masuk kedalam kartu pengisi Chip dan cancel tersebut kemudian kasir akan membayarkan uang tunai sesuai dengan berapa banyak koin yang telah cancel oleh pemain dengan uang tunai.

- Adapun minimal taruhan perjudian game ketangkasan tembak ikan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin dan maksimal Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) sedangkan minimal taruhan perjudian game Roulette Buble Gun sebesar Rp. 100 (seratus rupiah / seratus koin dan maksimal Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah / 100 koin) .

- Adapun yang mengurus izin lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun tersebut adalah ALI dengan menggunakan KTP terdakwa dan omset yang didapatkan setiap harinya dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun yang diselenggarakan di Sebuah Ruko di Komplek Asia Mega Mas Jalan Asia Indah Blok DD N0. 34-35-36 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan antara Rp. 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada ALI yang datang ke lokasi perjudian.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



- Terdakwa Tek Siong memperoleh upah / gaji sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan tersebut sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) / bulan yang diberikan langsung oleh ALI dan terdakwa bekerja sebagai sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun selama 8 (delapan) bulan sampai dengan tertangkap dengan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000-(empat puluh juta rupiah) namun uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan permainan perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun tersebut tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Berdasarkan keterangan ahli Dr. ALPI SAHARI, S.H, M.Hum menerangkan Ijin Usaha Arena Permainan / Permainan Ketangkasan maka ahli berpendapat di dalam arrestnorm kejahatan mengenai perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) KUH Pidana mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiada-nya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana, namun dalam hal melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Ijin Usaha Arena Permainan / Permainan Ketangkasan dikualifikasi tanpa izin sebagai prasyarat kualifikasi delicta ommisionis di dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP sehingga perbuatan dimaksud mengandung sifat melawan hukum oleh karenanya dapat dipidana berdasarkan objectif onsrechtlement dan subjektif onsrechtlement dengan makna formile weddertelijkheid.
- Berdasarkan keterangan ahli SYUFRIL BING SLAMET PASARIBU, SE menerangkan Usaha Arena Permainan, Lokasi Usaha Komplek Asia Mega Mas Blok DD No.35-6 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20216 yang dicetak tanggal 26 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan Mandiri atas nama Pelaku Usaha Tek Siong (terdakwa), Nomor Induk Berusaha 2610210002749 tersebut, pelaku usaha belum dapat menjalankan usaha arena permainan tersebut, karena surat-surat tersebut baru sebatas permohonan saja, sedangkan izinnya belum ada pernah

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan, dan sesuai data pada Sistem OSS bahwa izin tersebut belum terverifikasi karena belum melengkapi persyaratan dan pada Usaha Arena Permainan diperbolehkan melakukan kegiatan Perjudian tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perjudian berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata menjelaskan bahwa "Peralatan dan mesin permainan, baik elektronik maupun mekanik, yang memenuhi ketentuan persyaratan kelaikan/keamanan penggunaannya, tidak mengandalkan keberuntungan (luck/chance) atau mengandung unsur perjudian".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Albert Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tangkap bernama terdakwa Tek Siong, Indah Sari Nasution Alias Indah, Silvia Dwi Putri Alias Via, Ahai, Bunhua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Ling Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira 23.00 Wib di Jalan Asia Indah Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Komplek Asia Mega Mas Blok DD Nomor 34-35-36;
 - Bahwa barang yang kami sita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan para terdakwa lainnya, saksi kenal mereka sejak saksi tangkap;
 - Bahwa peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
 - Bahwa Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi sedang bekerja sebagai Kasir Silvia Dwi Putri Als Via Binti Afifuddin Zuhri sedang bekerja sebagai Kasir) dan untuk : Alai, terdakwa Jimi Wijaya, Tan Sioe Lie Alias Ali, Legino, Bunhua, Sarmin Salim Alias Akuang, Abun Alias Iwan Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game roulette bubble gun. Sedangkan Kasman Marike, Steven Als Su Hock, Ahai, Ling Ming San Als Awi, Achmad Sutrisno Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game slot;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Sari Nasution Alias Indah Binti Madi, dan Saksi Silvia Dwi Putri Als VIA Binti Afifuddin Zuhri bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak mengetahui sejak kapan perjudian tersebut diselenggarakan, namun dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan pada sejak bulan September 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Nelson Pakpahan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tangkap bernama terdakwa Tek Siong, Indah Sari Nasution Alias Indah, Silvia Dwi Putri Alias Via, Ahai, Bunhua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Ling Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno,

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai (berkas perkara terpisah);

- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira 23.00 Wib di Jalan Asia Indah Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Komplek Asia Mega Mas Blok DD Nomor 34-35-36;
- Bahwa barang yang kami sita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan para terdakwa lainnya, saksi kenal mereka sejak saksi tangkap;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afiffuddin Zuhri adalah sebagai kasir perjudian Roulette Buble Gun;
- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi sedang bekerja sebagai Kasir Silvia Dwi Putri Als Via Binti Afiffuddin Zuhri sedang bekerja sebagai Kasir) dan untuk : Alai, terdakwa Jimi Wijaya, Tan Sioe Lie Alias Ali, Legino, Bunhua, Sarmin Salim Alias Akuang, Abun Alias Iwan Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game roulette bubble gun. Sedangkan Kasman Marike, Steven Als Su Hock, Ahai, Ling Ming San Als Awi, Achmad Sutrisno Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game slot;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Sari Nasution Alias Indah Binti Madi, dan Saksi Silvia Dwi Putri Als VIA Binti Afifuddin Zuhri bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak mengetahui sejak kapan perjudian tersebut diselenggarakan, namun dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan pada sejak bulan September 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ariandi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tangkap bernama terdakwa Tek Siong, Indah Sari Nasution Alias Indah, Silvia Dwi Putri Alias Via, Ahai, Bunhua, Kasman Marike, Steven Alias Su Hock, Abun Alias Iwan, Sarmin Salim Alias Akuang, Ling Ming San Alias Awi, Achmad Sutrisno, Tan Sioe Lie Alias Ali, Jimmy Wijaya Alias Ayung, Legino dan Alai (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa dan teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira 23.00 Wib di Jalan Asia Indah Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan tepatnya di Komplek Asia Mega Mas Blok DD Nomor 34-35-36;
 - Bahwa barang yang kami sita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan para terdakwa lainnya, saksi kenal mereka sejak saksi tangkap;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri adalah sebagai kasir perjudian Roullete Buble Gun;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
 - Bahwa Indah Sari Nasution Als Indah Binti Madi sedang bekerja sebagai Kasir Silvia Dwi Putri Als Via Binti Afiffuddin Zuhri sedang bekerja sebagai Kasir) dan untuk : Alai, terdakwa Jimi Wijaya, Tan Sioe Lie Alias Ali, Legino, Bunhua, Sarmin Salim Alias Akuang, Abun Alias Iwan Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game roulette bubble gun. Sedangkan Kasman Marike, Steven Als Su Hock, Ahai, Ling Ming San Als Awi, Achmad Sutrisno Sedang bermain atau memasang taruhan di meja game slot;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Indah Sari Nasution Alias Indah Binti Madi, dan Saksi Silvia Dwi Putri Als VIA Binti Afifuddin Zuhri bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan tidak mengetahui sejak kapan perjudian tersebut diselenggarakan, namun dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi bahwa kegiatan perjudian tersebut dilakukan pada sejak bulan September 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
 - Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Indah Sari Nastuion Als Indah (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Bunhua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan.
- Bahwa barang yang di sita dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan. Dari lokasi berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS dan 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hijau.;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dimana terdakwa merupakan pengawas dan pengelola lokasi perjudian sedangkan Indah Sari Nasution Als Indah teman satu kerja saksi di perjudian tersebut;
- Bahwa Alai dan terdakwa Jimmy Wijaya baru sekali main, sedangkan terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali dan terdakwa Legino sudah sering setiap hari main + 30 (tiga puluh) kali main perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saksi berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Indah Sari Nastuion Als Indah adalah sebagai kasir perjudian Roullette Buble Gun sedangkan peran 12 (dua belas) orang laki-laki yang tidak saksi kenal lainnya berperan sebagai pemain;
- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan Roulette Bubble Gun yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun kepada saksi, yang mana minimal apabila pemain ingin menukarkan Koin kemenangannya (cencel) kepada saksi minimal 500 Koin dan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



mendapatkan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa upah atau fee yang saksi terima dalam hal bekerja sebagai kasir sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / harinya yang dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari kerja oleh Tek Siong;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Alai, terdakwa Jimmy Wijaya, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali dan terdakwa Legino telah membeli Koin perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun dari saksi dan posisi chip nya masing-masing sebesar terdakwa Alai sebesar Rp.300.000,- dan telah kalah sebesar Rp.300.000,-, terdakwa Jimmy Wijaya sebesar Rp.2.000.000,- dan telah kalah Rp.2.000.000, Ali sebesar Rp.500.000,- dan telah kalah sebesar Rp.500.000,-, terdakwa Legino sebesar Rp.150.000,- dan telah kalah sebesar Rp.150.000 dan uangnya sudah ada pada saksi dan telah disita;
- Bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa Tek Siong;
- Bahwa saksi bekerja di perjudian tersebut sejak bula Desember 2021 sampai dengan saksi ditangkap;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kasir terbagi menjadi 2 shift, yang mana shift pagi dimulai dari pukul 09.00 Wib s/d 21.00 Wib, sedangkan shift malam dimulai dari pukul 21.00 wib s/d 09.00 wib, yang mana tugas saksi adalah menjual Koin game ketangkasan Roulette Bubble Gun kepada para pemain atau pemasang taruhan dan juga bertugas menukarkan Koin kemenangan para pemain menjadi uang tunai dari para pemain atau pemasang taruhan apabila melakukan cancel Dan setiap saksi bekerja maka saksi diberikan uang modal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Tek Siong, dan setiap pukul 21.00 wib saksi akan ke ruangan Tek Siong untuk menyerahkan hasil penjualan Koin shift saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun adalah minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, yang mana setiap 1 koin bernilai sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
 - Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 wib s/d 20.00 wib dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, tembak Ikan dan Slot adalah antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa selama 6 (enam) bulan saksi bekerja dalam mengadakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun ,dan berperan sebagai kasir sekaligus sebagai penyelenggara menerima gaji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun uangnya telah habis saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
 - Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Bunhua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
 - Bahwa barang yang di sita dari tempat perjudian tersebut berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu buah) buku Expedisi warna hijau. Dan

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



dari saksi berupa 1 (satu) buah chip pengisi dan cancel koin game ketangkasan, Uang tunai sebesar Rp.26.236.000 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung galaxy S7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka dimana terdakwa merupakan pengawas dan pengelola lokasi perjudian sedangkan Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri teman satu kerja saya di perjudian tersebut;
- Bahwa Alai dan terdakwa Jimmy Wijaya baru sekali main, sedangkan terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali dan terdakwa Legino sudah sering setiap hari main + 30 (tiga puluh) kali main perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun;
- Bahwa peran terdakwa sebagai pemilik / pengawas dan pengelola lokasi perjudian game ketangkasan tembak ikan dan Roulette Buble Gun sedangkan saya berperan sebagai kasir perjudian game ketangkasan tembak ikan dan peran saksi Indah Sari Nastuion Als Indah adalah sebagai kasir perjudian Roullete Buble Gun sedangkan peran 12 (dua belas) orang laki-laki yang tidak saya kenal lainnya berperan sebagai pemain.
- Bahwa perjudian yang dilakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot.
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut kepada saksi, yang mana minimal apabila pemain ingin menukarkan Koin kemenangannya (cencel) kepada saksi minimal 500 Koin dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah atau fee yang saksi terima dalam hal bekerja sebagai kasir sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game tembak ikan adalah sebesar Rp.1.500.000,- per sepuluh hari yang mana uang tersebut saksi terima dari Tek Siong secara tunai;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada 4 (empat) orang pemain yang membeli koin kepada saksi, namun untuk tiga orang pemain pada saat di amankan telah melarikan diri dan yang ikut

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



diamankan bersama saksi adalah terdakwa Bun Hua dan membeli koin kepada saksi sebesar Rp.50.000,- (500 point);

- Bahwa pemilik lokasi perjudian game ketangkasan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di perjudian tersebut sejak 3 bulan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saksi ditangkap;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Kasir terbagi menjadi 2 shift, yang mana shift pagi dimulai dari pukul 09.00 Wib s/d 21.00 Wib, sedangkan shift malam dimulai dari pukul 21.00 wib s/d 09.00 wib, yang mana tugas saksi adalah menjual koin game ketangkasan tembak ikan kepada para pemain atau pemasang taruhan dan juga bertugas menukarkan koin kemenangan para pemain menjadi uang tunai dari para pemain atau pemasang taruhan apabila melakukan cancel. Dan setiap saksi bekerja maka saksi akan diberikan 1 (satu) buah kartu Chip yang digunakan untuk mengisi dan mengencel koin taruhan para pemain namun saksi tidak mengetahui berapa banyak isi koin pada kartu chip tersebut dan juga diberikan uang modal oleh Tek Siong sekitar Rp.20.000.000,- yang mana uang tersebut di gunakan untuk membayar koin kemenangan permain menjadi uang tunai apabila melakukan cancel (berhenti bermain);
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Game Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah/10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 wib s/d 20.00 wib dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, tembak Ikan dan Slot adalah antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa omset yang saksi terima sejak bekerja sebagai kasir ditempat perjudian adalah sejak bulan Maret 2022 sampai dengan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Ahai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Bunhua, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan.
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Saksi Bunhua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
 - Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
 - Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
 - Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
 - Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
 - Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
 - Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
 - Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. Saksi Kasman Marike, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan.
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



9. Saksi Steven Alias Su Hock, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut ;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin ;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Abun Alias Iwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Sarmin Salim Alias Akuang, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa Ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saya lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



11. Saksi Sarmin Salim Alias Akuang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Ling Ming San Alias Awi, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot.
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Ling Ming San Alias Awi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Achmad Sutrisno, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



13. Saksi Achmad Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Tan Sioe Lie Alias Ali, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa Koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



14. Saksi Tan Sioe Lie Alias Ali, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Jimmy Wijaya Alias Ayung, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa Ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot.
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin ;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



15. Saksi Jimmy Wijaya Alias Ayung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, terdakwa Legino dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut ;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin ;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi Legino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, terdakwa Abun Alias Iwan, dan terdakwa Alai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot.
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut ;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi Alay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sekaligus sebagai terdakwa dalam perkara perjudian;
- Bahwa ada teman saksi yang ikut ditangkap bernama Tek Siong, Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah), terdakwa Ahai, terdakwa Kasman Marike, terdakwa Steven Alias Su Hock, dan terdakwa Abun Alias Iwan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 wib di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pemain atau pemasang taruhan;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa perjudian yang saksi lakukan merupakan perjudian tembak ikan, Roulette dan Slot;
- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan tersebut yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game tersebut ;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun minimal sebesar Rp.100 (seratus rupiah / 10 koin) maksimalnya Rp.100.000 (1000 koin), Mesin game tembak ikan minimal sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah / lima puluh koin) maksimalnya Rp.20.000, Mesin game Slot minimal sebesar 100 koin dan maksimal sebesar 880 koin ;
- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian;
- Bahwa teman terdakwa yang ikut ditangkap bernama Silvia Dwi Putri Alias Via Binti Afifuddin Zuhri, Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jl. AR Hakim Gg. Bakung Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa barang yang disita berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS;

- Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik izin dari lokasi tersebut, sebagai pengawas dan sekaligus sebagai pengelola tempat tersebut dan yang membawa masuk mesin game ke dalam ruko, sedangkan peran Indah Sari Nasution Dan Silvia Dwi Putri adalah sebagai Kasir mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun yang tugasnya menjual Koin game ketangkasan Roulette Bubble Gun kepada para pemain atau pemasang taruhan dan juga bertugas menukarkan Koin kemenangan para pemain menjadi uang tunai dari para pemain atau pemasang taruhan apabila melakukan cancel;
- Bahwa awalnya sehingga perizinan usaha di lokasi perjudian Jenis Mesin Ketangkasan di sebuah ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan atas nama terdakwa yaitu awalnya terdakwa ditawarkan oleh Ali agar izin usaha tersebut dibuat ke atas nama terdakwa, dan jika terdakwa mau menggunakan KTP terdakwa untuk didaftarkan ke Dinas Perizinan, dan selanjutnya Ali meminjam KTP terdakwa untuk didaftarkan, dan setelah izin usaha tersebut keluar kemudian terdakwa diberi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah tempat perjudian dibuka, dan terdakwa dijanjikan untuk mengelola usaha tersebut dan mengurus karyawan yang hendak bekerja dan mengurus jadwal shift bekerja karyawan serta membayarkan gaji seluruh karyawan setiap 10 (sepuluh) hari sekali, dan nantinya terdakwa akan mendapat gaji Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya setelah omset terdakwa serahkan kepada Ali;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang omset kepada Ali yaitu Ali akan datang ke lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun yang diselenggarakan di sebuah ruko di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan sekitar pukul 22.00 wib dan kemudian terdakwa menyerahkan secara tunai uang omset yang disetorkan seluruh kasir kepada terdakwa secara langsung kepada Ali;
- Bahwa cara terdakwa bertugas atau bekerja sebagai pengawas dan sekaligus sebagai pengelola tempat tersebut adalah terdakwa menelpon kasir yang bertugas pada saat itu dan menanyakan bagaimana omset yang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



didapat dan terkadang terdakwa juga turun kelokasi tersebut untuk memantau situasi lokasi tersebut;

- Bahwa koin-Koin kemenangan dalam bermain game ketangkasan yang dilakukan oleh para pemain atau pemasang taruhan dapat ditukarkan dengan uang tunai dilokasi perjudian game ketangkasan kepada kasir, yang mana minimal apabila pemain ingin menukarkan Koin kemenangannya (cencel) kepada Terdakwa minimal 500 Koin dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah atau fee yang diterima dalam hal bekerja sebagai pengelola sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) / bulannya yang dibayarkan langsung oleh Ali;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis perjudian mesin ketangkasan yaitu Mesin game Roulette Bubble Gun, Mesin game tembak ikan, Mesin game Slot;
- Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 wib s/d 20.00 wib dalam menyelenggarakan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, tembak Ikan dan Slot di sebuah Ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan tersebut adalah antara Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selama bekerja mengelola perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun terdakwa menerima gaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 8 bulan (sejak oktober 2021 s/d Mei 2022) = Rp.40.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), namun uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa usaha perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa jumlah taruhan paling kecil dalam perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, Tembak Ikan dan Slot di sebuah Ruko yang beralamat di Komplek Asia Mega Mas Jl. Asia Indah Blok DD No. 34-35-36 Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area Kota Medan tersebut adalah minimal taruhan sebesar 10 koin dan maksimal 1000 koin, yang mana setiap 1 koin bernilai sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
- Bahwa pemilik mesin game Roulette Bubble Gun, tembak ikan dan Slot adalah Ali;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam kegiatan perjudian game ketangkasan Roulette Bubble Gun, tembak ikan dan slot adalah 4 (empat)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You Xi dan 6 (enam) unit UPS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
- 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong;
- 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
- 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
- 6 (enam) unit UPS;
- 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
- 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
- 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
- Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), seluruhnya dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi, dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jl. AR Hakim Gg. Bakung Kel. Tegal Sari I Kec. Medan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area, Kota Medan oleh saksi Albert Nainggolan, saksi Nelson Pakpahan dan saksi Ariandi, S.H., yang masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan, Brimob dan Polda Sumut;

- Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengawas dan pengelola dari lokasi tersebut dan membawa masuk mesin game ke dalam ruko;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang omset kepada saudara Ali yaitu saudara Ali akan datang ke lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan secara tunai uang omset yang disetorkan kasir kepada Terdakwa lalu diberikan kepada saudara Ali;
- Bahwa untuk memenangkan judi tersebut tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebagai pengelola sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun adalah sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) per bulannya yang dibayarkan langsung oleh saudara Ali;
- Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib, dalam menyelenggarakan perjudian tersebut adalah antara Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) x 8 bulan (sejak oktober 2021 sampai dengan Mei 2022) = Rp40.000.000,00. (empat puluh tujuh juta rupiah), namun uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi tersebut dilarang dilakukan di Indonesia, namun sebabnya Terdakwa melakukannya karena untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Tek Siong, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu":

Menimbang, bahwa "tanpa izin" maksudnya adalah tidak ada izin dari pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu, yang jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka izin dimaksud adalah izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi akan dipertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "permainan judi" (*hazardspel*) menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar



karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau segala bentuk pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jl. AR Hakim Gg. Bakung Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area, Kota Medan oleh saksi Albert Nainggolan, saksi Nelson Pakpahan dan saksi Ariandi, S.H., yang masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan, Brimob dan Polda Sumut;
- Bahwa pada saat penangkapan telah disita barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin roulette merk bubble gun, 1 (satu) unit mesin roulette merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengawas dan pengelola dari lokasi tersebut dan membawa masuk mesin game ke dalam ruko;
- Bahwa cara terdakwa menyerahkan uang omset kepada saudara Ali yaitu saudara Ali akan datang ke lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan secara tunai uang omset yang disetorkan kasir kepada Terdakwa lalu diberikan kepada saudara Ali;
- Bahwa untuk memenangkan judi tersebut tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa mendapat gaji sebagai pengelola sekaligus penyelenggara lokasi perjudian mesin ketangkasan game Roulette Bubble Gun adalah sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) per bulannya yang dibayarkan langsung oleh saudara Ali;
- Bahwa omset yang didapat setiap harinya selama 12 jam dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib, dalam menyelenggarakan perjudian tersebut adalah antara Rp20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) x 8 bulan (sejak oktober 2021 sampai dengan Mei 2022) = Rp.40.000.000,00. (empat puluh tujuh juta rupiah), namun uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi tersebut dilarang dilakukan di Indonesia, namun sebabnya Terdakwa melakukannya karena untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa jenis permainan “Judi Ketangkasan Tombak Ikan dan Roulette Buble Gun” dengan cara memasukkan uang koin ke dalam mesin judi lalu menembakin ikan-ikan yang lewat pada layar monitor mesin game tembak ikan dengan menggunakan tombol yang telah tersedia pada mesin dan masing masing ikan yang kena ditembak oleh pemain atau mati berbeda nilai poinnya tergantung besar kecilnya ikan yang ditembak adalah permainan judi oleh karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja untuk bisa memenangkan permainannya;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai sebagai pengawas, pengelola, membawa masuk mesin game ke dalam ruko lalu menyetakannya atau dikutip oleh saudara Ali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian ketangkasan tombak ikan dan roulette bubble gun tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyesal akan perbuatannya dan mengakui kesalahannya, akan tetapi Terdakwa mengalami gagal ginjal yang parah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut dikuatkan dengan bukti surat terlampir yang telah ditandai T-1, T-2 dan T-3 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS Siloam Dhirga Surya yang telah ditandatangani oleh Dr. dr. Riri Andri Muzasti, M. Ked (PD), SpPD, K-GH, FINASIM tanggal 2 November 2022, 9 November 2022 dan 15 November 2022, terdapat cukup alasan bagi Terdakwa mengingat kondisi kesehatan Terdakwa sehingga Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum selama 2 tahun;

Menimbang Bahwa mengenai tujuan Pidanaaan itu sendiri yang pada hakikatnya untuk membuat efek jera, agar terdakwa menyesali dan menginsyafi perbuatannya,serta tidak melakukan Perbuatan tersebut lagi dan bukan sebagai Pembalasan semata mata terhadap kesalahan Terdakwa,dalam hal ini Terdakwa dalam Nota Pembelaanya telah menyesali Perbuatannya dan berterus terang didepan Persidangan,dan mempunyai sakit yang kronis, sehingga Majelis menilai hukuman yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun, 1 (satu) unit mesin Roulette Merk Gokong, 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han, 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI, 6 (enam) unit UPS, 1 (satu) buah Expedisi warna hijau, 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018, 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489, 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan, uang tunai sebesar Rp15.825.000,00. (lima belas juta delapan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp26.236.000,00. (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution als Indah Binti Madi,Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki penyakit Gagal Ginjal;
- Terdakwa harus menjalani perobatan / rawat jalan 2 x seminggu untuk cuci darah;
- Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tek Siong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan untuk melakukan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit mesin Roulette merk Bubble Gun;
 - 1 (satu) unit mesin Roulette merk Gokong;
 - 3 (tiga) unit mesin Tembak Ikan merk Lou Han;
 - 15 (lima belas) unit mesin Slot merk Dong Man You XI;
 - 6 (enam) unit UPS;
 - 1 (satu) buah Expedisi warna hijau;
 - 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy s7 edge warna gold dengan nomor WA 089524238018;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo 1819 warna biru nomor whatsapp 081277642489;
 - 1 (satu) buah chip pengisi dan pengencel koin game ketangkasan;
 - Uang tunai sebesar Rp.15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.26.236.000,- (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Dipergunakan dalam perkara Indah Sari Nasution alias Indah Bintang Madi, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 2358/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.